

PEMBERIAN - PEMBEBASAN – ATAU – PENGURANGAN – PBB – P2 - TAHUN - 2026  
2026

PERBUP NO. 3, BD 2026/ NO. 3, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN ATAU  
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Dalam rangka melakukan pengelolaan piutang pajak daerah, pemerintah daerah memberikan pembebasan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta memberikan pengurangan pokok pajak kepada wajib pajak taat membayar pajak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;
- : - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 9 Tahun 2023;
- : - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dalam hal Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan angsuran dan/atau penundaan kewajiban pembayaran PBB-P2 sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tidak diberikan pembebasan pokok PBB-P2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah diberikan pembebasan pokok PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Maret 2026.